



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Keagenan

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (agen) (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Menurut Ambarukmi dan Diana (2017), *agency theory* (teori keagenan) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan. *Agent* sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Menurut Vidiyanna (2018), perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (lebih-lebih untuk yang telah terdaftar di pasar modal), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai *agent*) dengan pemilik perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai *principal*). Dalam teori keagenan, masalah keagenan timbul karena ada sebuah hubungan kerja antara satu orang atau lebih (*principal*) yang memberikan wewenang dengan agen yang menerima wewenang dan menjalankan perusahaannya. Manajer mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pemegang saham karena manajer lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (Musyarrofah, 2017).

Menurut Idzni dan Purwanto (2017), *agency problem* adalah pertentangan kepentingan yang timbul antara prinsipal selaku pemilik atau pemegang saham dan agen selaku manajemen pada perusahaan tersebut karena kepentingan dari pemilik dan manajemen tidak selalu beriringan. Jika pemilik menginginkan dana yang besar ada pada perusahaannya dan perusahaannya mempunyai laba besar, maka manajer menginginkan laba besar namun pengeluaran perusahaan tetap minim, sedangkan pemegang saham biasanya hanya tertarik pada tingkat pengembalian saham yang mereka tanam di perusahaan tersebut.

Menurut Samuelson (2011) dalam Musyarrofah (2017) menyebutkan adanya faktor-faktor asimetri informasi yang terjadi pada teori keagenan adalah sebagai berikut: (1) *Adverse Selection* merupakan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan). (2) *Moral Hazard* merupakan suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham atau pemilik perusahaan) yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal itu terjadi akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh para pemegang saham sehingga memungkinkan manajer melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi

turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

2.2 Pajak

Hukum pajak merupakan dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil merupakan hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenai pajak serta timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, sedangkan hukum pajak formil merupakan hukum pajak yang memuat tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (Supramono dan Damayanti, 2014).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang lazim disebut dengan KUP merupakan dasar hukum pajak formil yang membahas terkait tata cara melaksanakan penyetoran dan pelaporan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan wewenang Direktorat Jendral Pajak (DJP). KUP sendiri sudah mengalami empat kali perubahan, pertama dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2017):

1. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila terdapat surplus dari penerimaannya akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Selain sebagai sumber pemasukan keuangan (*budgetair*) pajak juga memiliki tujuan untuk mengatur.

Menurut Resmi (2017) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regulerend*). Pajak sebagai fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) berarti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sehingga pemerintah berupaya untuk memaksimalkan

penerimaan kas negara dari sektor pajak melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan memperluas objek pajak dan subjek pajak, maupun upaya intensifikasi yaitu dengan meningkatkan kepatuhan subjek pajak. Pajak sebagai fungsi pengatur (*regulerend*) memiliki arti bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu pajak yang dikenakan atas barang-barang mewah yang dikenakan saat terjadinya transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka semakin tinggi tarif pajaknya yang menyebabkan harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan tarif pajak ini bertujuan untuk mengurangi gaya hidup mewah rakyat.

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Resmi, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.

3. Subjek pajak bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
4. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
5. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap; serta orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya maka disebut wajib pajak. Tabel 2.1 menjelaskan saat dimulainya dan berakhirnya kewajiban subjektif dari subjek pajak (Supramono dan Damayanti, 2014).

Tabel 2.1
Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak	Mulai	Berakhir
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi	Saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia.	Saat meninggal, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek Pajak Dalam Negeri Badan	Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT	Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan belum terbagi	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.	Saat warisan telah selesai dibagikan.

Sumber: Supramono dan Damayanti, 2014.

Kewajiban objektif diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak (Waluyo, 2017):

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official assessment system*

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Waluyo (2017) menjelaskan bahwa pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan harus ditanggung oleh wajib pajak bersangkutan karena tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat, dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, dibedakan sebagai berikut:
- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Supramono dan Damayanti (2014), tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak dibedakan menjadi empat macam berdasarkan pola persentase tarif pajak tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif pajak proporsional atau sebanding

Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya, sehingga pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh yang termasuk dalam tarif ini adalah tarif atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dari tarif ini adalah tarif atas bea materai.

- c. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

d. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah persentase pajak bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu tarif pajak progresif progresif, tarif pajak progresif degresif, dan tarif pajak progresif tetap. Jika kenaikan persentase pajaknya semakin besar maka disebut tarif pajak progresif progresif, sedangkan jika kenaikan persentase pajaknya semakin kecil maka disebut tarif pajak progresif degresif dan jika kenaikan persentase pajaknya tetap maka disebut tarif pajak progresif tetap.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Pajak UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17.

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a) bahwa tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana pada ayat (2a).

Kinerja penerimaan pajak suatu negara dapat diukur dengan rasio pajak (*tax ratio*) negara tersebut. Menurut Ikhsan dan Amir (2016), *tax ratio* mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu negara. Rasio pajak dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, *tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula *tax ratio*-nya. Kedua, *tax ratio* menunjukkan besarnya beban pajak yang harus ditanggung masyarakat. Semakin tinggi *tax ratio* maka semakin besar pula penghasilan masyarakat yang masuk ke dalam penerimaan pajak. Perhitungan rasio pajak dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit berarti perhitungan rasio pajak yaitu penerimaan pajak pusat dibagi dengan produk domestik bruto, sedangkan dalam arti luas berarti perhitungan rasio pajak yaitu total penerimaan pajak pusat, pajak daerah, dan sumber daya alam migas dibagi dengan produk

domestik bruto. Negara Indonesia menggunakan perhitungan *tax ratio* dalam arti sempit yaitu besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan *tax ratio* hanya atas penerimaan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (dpr.go.id). Jenis-jenis pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penerimaan cukai, bea masuk, bea keluar dan penerimaan pajak lainnya.

Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak Penghasilan Final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak luar negeri (Resmi, 2017).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean (Pohan, 2018). Menurut Resmi (2017), penerimaan cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, seperti tembakau, gula, bensin, dan minuman keras. Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Penerimaan pajak lainnya yaitu penerimaan negara yang tercantum dalam Pos Pajak lainnya adalah penerimaan Bea Materai dan Bea Lelang (Ikhsan dan Amir, 2016).

Gambaran kondisi struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan produk domestik bruto (*Gross Domestic Bruto*). Semakin tinggi kontribusi sektor industri maka dapat mengindikasikan kemajuan pembangunan negara tersebut. Negara menggunakan *GDP* sebagai salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan suatu negara. Produk domestik bruto (*Gross Domestic Bruto*) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun (Ikhsan dan Amir, 2016).

2.3 Effective Tax Rate

Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan mengefisienkan beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan (Pohan, 2018).

Menurut Pohan (2018), *tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi terkait perencanaan pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan

perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis. Tujuan utama *tax planning* adalah mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengefisiensikan jumlah beban pajaknya, yakni:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Pohan (2018), beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PPh Badan yaitu dengan memilih sistem pembukuan yang tepat, metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud, metode penilaian persediaan yang tepat, pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau *cash*, metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat.

2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak).

Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau

kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan.

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak).

Upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Contohnya adalah seseorang belanja teh botol di warung, tentu tidak akan dikenakan Pajak Restoran atas konsumsi tersebut, namun bila orang tersebut memesan teh botol di hotel atau restoran besar, maka akan terbebani pajak restoran.

Menurut Pohan (2018), terdapat lima upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan untuk mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Pertama melalui pemilihan sistem pembukuan yang tepat. Sistem pembukuan memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem pencatatan antara lain harga pokok dan biaya usaha dalam sistem pembukuan dapat diperhitungkan sebagai pengurang sedangkan sistem pencatatan tidak, kerugian wajib pajak dalam satu tahun pajak dengan sistem pembukuan dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sedangkan sistem pencatatan tidak dapat dikompensasikan, penetapan penghasilan kena pajak sistem pembukuan berdasarkan perhitungan penghasilan dikurangi pengeluaran *deductible* sedangkan sistem pencatatan berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dalam sistem pembukuan apabila perusahaan mengalami

kerugian maka PPh Badan nihil sedangkan dalam sistem pencatatan PPh harus tetap dibayar sesuai norma.

Kedua, pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi atas aset tidak berwujud. Wajib Pajak dapat memilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun untuk aset tetap selain bangunan dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Apabila perusahaan menginginkan laba perusahaan cenderung stabil setiap tahunnya maka metode penyusutan garis lurus lebih tepat digunakan oleh Wajib Pajak Badan karena jumlah beban penyusutan menggunakan metode garis lurus setiap periodenya akan sama selama masa manfaat aset tersebut tetapi pengaruhnya terhadap jumlah pembayaran pajak setiap tahunnya cenderung akan sama. Apabila perusahaan menginginkan laba perusahaan cenderung meningkat setiap tahunnya maka metode penyusutan saldo menurun lebih tepat digunakan oleh Wajib Pajak Badan karena jumlah beban penyusutan menggunakan metode saldo menurun akan menurun dari satu periode ke periode berikutnya selama masa manfaat aset tersebut. Pengaruh metode penyusutan saldo menurun terhadap pembayaran pajak perusahaan akan meningkat dari periode awal ke periode masa manfaat aset berikutnya. Pada awal periode penyusutan aset, perusahaan akan membayar pajak lebih rendah karena beban penyusutan perusahaan tinggi sehingga jika perusahaan menggunakan hasil penghematan pajak tersebut untuk investasi maka akan menghasilkan *income* untuk perusahaan ditahun tahun berikutnya (Pohan, 2018).

Ketiga, memilih metode persediaan yang tepat. Apabila harga barang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka Wajib Pajak Badan lebih

tepat menggunakan metode rata-rata tertimbang dibandingkan metode *FIFO* karena metode *FIFO* akan menghasilkan beban harga pokok penjualan yang lebih rendah dalam situasi harga barang yang semakin meningkat setiap tahunnya. Beban yang rendah tersebut akan mengakibatkan laba sebelum pajak perusahaan tinggi sehingga beban pajak penghasilan akan tinggi. Oleh karena itu, dalam situasi harga barang yang cenderung semakin naik maka metode rata-rata tertimbang lebih tepat digunakan untuk menghemat pajak (Pohan, 2018).

Keempat, pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau *cash*. Perusahaan ketika memberikan natura kepada karyawan maka biaya atas pemberian natura tersebut tidak dapat menjadi faktor pengurang laba fiskal sebelum pajak (*non-deductible expense*) karena pemberian tersebut tidak menjadi penambah penghasilan karyawan yang diberikan. Oleh karena itu, agar biaya yang dikeluarkan tersebut dapat menjadi faktor pengurang laba fiskal sebelum pajak perusahaan dan mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan maka perusahaan dapat memberikannya dalam bentuk tunjangan. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan akan menambah penghasilan karyawan sehingga dapat menjadi faktor pengurang laba fiskal sebelum pajak perusahaan (*deductible expense*) (Pohan, 2018).

Kelima, memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat. Wajib Pajak Badan dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dapat memilih menggunakan *net method*, *gross method*, atau *gross-up method*. *Net method* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang jumlah PPh Pasal 21 terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan

tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambah pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21 Karyawan. *Gross method* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang jumlah PPh Pasal 21 terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan karyawan. *Gross-up method* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan sama dengan jumlah tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan perusahaan ke karyawan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas pemberian tunjangan pajak kepada karyawan dapat menjadi faktor pengurang laba fiskal sebelum pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang sedang melakukan perencanaan pajak lebih tepat menggunakan metode *gross-up method* karena dapat mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan (Pohan, 2018).

Perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut (Pohan, 2018):

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*).

Kewajiban melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai.

Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order (PO)* dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

Prinsip yang lazim digunakan dalam perencanaan pajak adalah prinsip *Taxability Deductibility*. Prinsip *Taxability Deductibility* adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenakan pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto) yang mekanismenya jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan atau penghasilan dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak, sebaliknya jika pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan maka pada pihak karyawan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Pada umumnya prinsip ini dilakukan dengan mengubah atau mengonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan atau konversi tersebut. Apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan jumlah pajak yang terutang akibat koreksi fiskal, tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan perusahaan (Pohan, 2018).

Menurut Resmi (2017), koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Contohnya adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan seperti imbalan dalam bentuk natura serta penghasilan yang pajaknya bersifat final seperti bunga bank, sewa tanah dan bangunan. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Contohnya adalah pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta tak berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.

Perbedaan antara pembukuan akuntansi dan fiskal menyebabkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atas suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi, biaya pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi, dan suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final (Resmi, 2017).

Menurut Waluyo (2017), tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar dan dinyatakan dalam persentase. Tarif pajak berbeda dengan tarif pajak efektif karena *effective tax rate* atau tarif pajak efektif adalah tarif yang digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Tarif pajak efektif dapat membantu perusahaan untuk mengetahui persentase pajak yang sebenarnya dibayarkannya terhadap laba komersial perusahaan. Nilai tarif pajak efektif dapat lebih besar atau lebih kecil dari tarif pajak yang ditetapkan.

Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur efektifitas suatu perusahaan dalam melakukan manajemen perpajakan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tarif pajak yang efektif apabila persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan yaitu 25% berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2a), sedangkan apabila perusahaan termasuk kategori yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2b) maka tarif pajak perusahaan dengan kategori tersebut dikatakan efektif jika persentase *ETR* lebih rendah dari tarif pajak 20%.

Tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *effective tax rate* (Wijaya dan Febrianti, 2017):

$$\text{Effective tax rate} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba komersial sebelum pajak}}$$

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (IAI, 2016), beban pajak (pajak penghasilan) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46):

- a. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), laba sebelum pajak penghasilan adalah total pendapatan sebelum pajak penghasilan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (IAI, 2016), laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017	2016	
PENJUALAN BERSIH	22,32	814.490	887.663	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	23,32	(375.546)	(427.828)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		438.944	459.835	GROSS PROFIT
Beban penjualan	24,32	(289.213)	(298.265)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	25,32	(82.415)	(84.977)	General and administration expenses
Beban lain-lain	26,32	(1.044)	(1.466)	Other expenses
Penghasilan lain-lain	26,32	7.766	3.197	Other income
Jumlah		(364.906)	(381.511)	Total
LABA DARI USAHA		74.038	78.324	OPERATING INCOME
Penghasilan keuangan	27,32	304	406	Finance income
Beban keuangan	28,32	(23.247)	(17.094)	Finance expenses
Jumlah		(22.943)	(16.688)	Total
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		51.095	61.636	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	29a	(12.853)	(5.685)	INCOME TAX EXPENSES
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		38.242	55.951	PROFIT FOR THE YEAR

Sumber: Laporan Keuangan PT Akasha Wira Internasional Tahun 2017 (idx.co.id)

Berdasarkan Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan, nilai beban pajak penghasilan tahun 2016 sebesar Rp5.685.000.000 dan besarnya laba komersial sebelum pajak adalah Rp61.636.000.000 sehingga nilai *effective tax rate* perusahaan tahun 2016 sebesar Rp5.685.000.000 dibagi Rp61.636.000.000 yaitu 9,22%. Nilai *effective tax rate* 9,22% menunjukkan bahwa pada tahun 2016 perusahaan telah efektif melakukan manajemen perpajakan untuk efisiensi pembayaran pajaknya karena nilai tersebut lebih rendah dari tarif pajak 20%. Pada tahun 2017, nilai beban pajak penghasilan sebesar Rp12.853.000.000 dan besarnya laba komersial sebelum pajak adalah Rp51.095.000.000 sehingga nilai *effective tax*

rate perusahaan tahun 2017 sebesar Rp12.853.000.000 dibagi Rp51.095.000.000 yaitu 25,16%. *effective tax rate* 25,16% menunjukkan bahwa pada tahun 2017 perusahaan kurang efektif dalam melakukan manajemen perpajakan untuk efisiensi pembayaran pajaknya karena nilai tersebut lebih tinggi dari tarif pajak 20%.

Beban pajak penghasilan berbanding lurus dengan *effective tax rate*, sedangkan laba komersial sebelum pajak berbanding terbalik dengan *effective tax rate*. Semakin tinggi persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak suatu perusahaan maka semakin tinggi nilai *effective tax rate* perusahaan tersebut, sedangkan semakin rendah persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak suatu perusahaan maka semakin rendah nilai *effective tax rate* perusahaan tersebut. Semakin rendah nilai *ETR* berarti semakin efektif perusahaan tersebut melakukan manajemen perpajakan.

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, salah satunya berdasarkan nilai aset yang dimiliki perusahaan tersebut (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 53/POJK.04/2017 Perusahaan berskala kecil memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.0000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang bukan berskala kecil atau skala menengah dan atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan

skala menengah memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) serta tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang bukan berskala kecil atau skala menengah dan atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan berskala besar memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan *logaritma natural* dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berikut ini adalah rumus yang dapat menggambarkan ukuran perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014):

$$\text{Ukuran perusahaan (SIZE)} = \ln(\text{total asset})$$

Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2016), aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas. Entitas biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015) aset dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Intangible assets*

Banyak perusahaan yang memiliki aset jangka panjang yang tidak mempunyai bentuk fisik, tetapi nilainya sangat berharga. Aset tersebut disebut sebagai *intangible assets*. Salah satu *intangible assets* yang memiliki nilai signifikan adalah *goodwill*. Contoh lain dari aset ini adalah paten, hak cipta, merek dagang atau lisensi yang memberikan suatu perusahaan hak eksklusif untuk menggunakannya dalam periode waktu tertentu.

2. *Property, plant, and equipment*

Property, plant, and equipment adalah aset yang memiliki kegunaan jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasi bisnis perusahaan. Dalam kategori ini termasuk tanah, bangunan, mesin dan peralatan, *delivery equipment*, dan *furniture*.

3. *Long-term investments*

Long-term investments umumnya adalah investasi pada saham biasa dan obligasi di perusahaan lain yang biasanya dipertahankan untuk beberapa tahun serta aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang perusahaan tidak gunakan dalam aktivitas operasionalnya.

4. *Current assets*

Current assets adalah aset yang perusahaan harapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasinya. Contoh dari aset ini adalah biaya dibayar dimuka (asuransi dan perlengkapan), persediaan, piutang, investasi jangka pendek, dan kas.

Total aset adalah seluruh sumber daya yang dimiliki usaha (Weygandt, *et al*, 2015). Penggunaan *logaritma natural* dari total aset ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai dari total aset perusahaan yang sebenarnya. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka nilai *logaritma natural* dari total aset perusahaan tersebut juga semakin besar sehingga semakin besar ukuran perusahaan tersebut.

Perusahaan berskala kecil cenderung memiliki nilai aset yang rendah. Ketika nilai aset perusahaan rendah maka beban yang ditimbulkan oleh aset tersebut juga rendah seperti beban penyusutan. Beban penyusutan yang rendah mengakibatkan laba komersial sebelum pajak perusahaan menjadi tinggi. Agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajaknya maka perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan pajak pada beban penyusutan dengan cara menentukan umur manfaat *depreciable assets* secara komersial lebih lama dibandingkan umur manfaat *depreciable assets* secara fiskal. Ketika umur manfaat aset secara komersial lebih lama dibandingkan secara fiskal maka beban penyusutan perusahaan secara komersial lebih rendah dibandingkan secara fiskal sehingga laba komersial sebelum pajak menjadi tinggi. Dari sisi pajak, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif atas beban penyusutan tersebut yang mengakibatkan laba fiskal sebelum pajak menjadi lebih rendah dibandingkan secara komersial sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi rendah. Ketika beban pajak perusahaan rendah dibandingkan dengan laba komersial perusahaan yang tinggi maka nilai *effective tax rate* perusahaan menjadi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan penelitian yang dilakukan Imelia (2015) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR* perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Setiawan dan Al-Ahsan (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *ETR*. Semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah nilai *ETR* perusahaan tersebut. Hal ini karena perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik untuk menurunkan *ETR* perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Febrianti (2017) serta Adnantara dan Dewi (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*.

2.5 Leverage

Leverage merupakan pengukur yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Menurut Subramanyam (2014), *leverage* merujuk pada besarnya nilai pendanaan dengan utang dalam struktur modal perusahaan. Salah satu rasio *leverage* adalah *debt to equity ratio* yaitu rasio yang digunakan

untuk mengukur proporsi pendanaan perusahaan dengan utang terhadap ekuitas perusahaan tersebut. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *debt to equity ratio* (Subramanyam, 2014):

$$\text{Debt to equity ratio (DER)} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$$

Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2016), liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Liabilitas dikelompokkan menjadi dua macam yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), liabilitas jangka pendek merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas yang akan diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau utamanya dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada tahun depan atau siklus operasi perusahaan, yang mana yang lebih lama (Weygandt, *et al*, 2015). Siklus operasi perusahaan merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Contoh dari liabilitas jangka pendek adalah utang dagang, utang gaji dan upah, utang pinjaman bank, bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak penghasilan, dan utang non usaha lainnya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), entitas mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek jika:

- a. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal.
- b. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan.
- c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), liabilitas jangka panjang bukan merupakan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang perusahaan harus bayarkan setelah satu tahun (Weygandt, *et al*, 2015).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria liabilitas jangka pendek sebagai liabilitas jangka panjang. Contoh dari liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, utang hipotik, wesel bayar jangka panjang, utang sewa guna usaha, dan utang pensiun.

Ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas (IAI 2016). Menurut Weygandt, *et al*. (2015), ekuitas umumnya terdiri dari dua yaitu modal saham (*share capital*) dan laba ditahan (*retained earnings*). Modal saham adalah kas atau aset lain yang dibayarkan ke perusahaan oleh pemegang saham untuk menukarkan dengan saham. Modal saham dibagi menjadi dua yaitu modal

saham biasa (*share capital-ordinary*) dan modal saham istimewa (*share capital-preference*).

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), modal saham biasa (*share capital-ordinary*) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli. Modal saham istimewa (*share capital-preference*) adalah saham yang memiliki ketentuan kontrak yang memberikan pemegang sahamnya prioritas dibandingkan pemegang saham biasa. Pemegang saham istimewa memiliki prioritas memperoleh dividen lebih dulu dibandingkan pemegang saham biasa dan memperoleh aset lebih dulu saat perusahaan dilikuidasi. Apabila harga saham yang dijual oleh perusahaan kepada pemegang saham di atas nilai par saham tersebut maka perusahaan akan mencatat selisihnya sebagai *share premium*. Dalam struktur ekuitas perusahaan juga terdapat *treasury shares* yaitu saham perusahaan yang telah diterbitkan namun dibeli kembali dari pemegang saham. Alasan perusahaan membeli sahamnya sendiri untuk menerbitkan kembali saham kepada karyawan atas program bonus atau kompensasi saham, untuk memberikan sinyal kepada pasar sekuritas bahwa manajemen tahu harga saham sedang menurun dengan harapan dapat meningkatkan harga pasar, untuk memiliki saham tambahan yang tersedia untuk mengakuisisi perusahaan lain, untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan *earning per share*.

Laba ditahan (*retained earnings*) adalah laba bersih yang perusahaan tahan dalam bisnis untuk keperluan periode selanjutnya. Laba ditahan (*retained earnings*) pada akhir periode dihitung melalui *retained earning* awal periode ditambah atau

dikurang dengan laba bersih (*net income*) atau rugi bersih (*net loss*) selama periode kemudian dikurang dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham pada periode tersebut. *Net income* adalah kondisi ketika pendapatan perusahaan selama satu periode melebihi beban yang ditanggung pada periode tersebut, sedangkan *net loss* adalah kondisi ketika beban perusahaan dalam satu periode melebihi pendapatan yang diperolehnya dalam periode tersebut. Dividen adalah pembagian kas atau aset lainnya kepada pemegang saham (Weygandt, *et al*, 2015).

Apabila nilai pendanaan perusahaan melalui utang lebih tinggi dibandingkan dengan melalui ekuitas maka semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* (*DER*) perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai *DER* maka semakin tinggi resiko ketidakmampuan perusahaan melunasi utangnya karena aset yang dimiliki perusahaan lebih banyak dibiayai dengan utang dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.

Semakin rendah nilai *DER* maka semakin rendah proporsi nilai utang terhadap ekuitas perusahaan. Utang yang diperoleh oleh perusahaan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin rendah nilai utang perusahaan maka semakin rendah beban bunga yang ditanggung perusahaan tersebut. Beban bunga yang rendah mengakibatkan laba komersial sebelum pajak menjadi tinggi. Salah satu cara agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajaknya yaitu dengan melakukan strategi perencanaan pajak melalui alternatif pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi.

Dari sisi akuntansi komersial, nilai yang dapat menjadi pengurang laba bruto perusahaan atas utang sewa guna usaha dengan hak opsi hanya beban bunga

yang ditimbulkan dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi tersebut sedangkan nilai angsuran pokok utang sewa guna usaha dengan hak opsi menjadi pengurang atas nilai utang sewa guna usaha perusahaan. Dari sisi pajak, beban bunga dan angsuran pokok atas sewa guna usaha dengan hak opsi dapat menjadi pengurang laba bruto perusahaan sehingga nilai yang dapat dibiayakan (*deductible expense*) menurut fiskal lebih besar dibandingkan menurut komersial yang menyebabkan perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif tersebut menyebabkan laba fiskal sebelum pajak perusahaan menjadi rendah dan beban pajaknya menjadi rendah. Ketika beban pajak perusahaan yang rendah dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak perusahaan yang tinggi maka nilai *effective tax rate* perusahaan menjadi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) serta Ambarukmi dan Diana (2017) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki arah yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan hasil penelitian Putri (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai utang perusahaan maka semakin rendah nilai *ETR* perusahaan tersebut.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*.

2.6 Capital Intensity

Menurut Ehrhardt dan Brigham (2016) dalam Nelmidia dan Siregar (2016) *Capital intensity* adalah suatu rasio yang mengukur jumlah aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah (atau satu dolar) penjualan. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan rasio total aset perusahaan terhadap penjualan perusahaan dan rasio ini sama dengan satu per *asset turnover ratio* (Ross, *et al*, 2016). *Capital intensity* diproksikan dengan satu per *asset turnover ratio*. Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk mengukur *capital intensity* (Ross, *et al*, 2016):

$$\text{Capital Intensity (CI)} = \frac{1}{\text{Asset Turnover Ratio}}$$

Asset turnover ratio mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan yang diukur dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset pada awal dan akhir periode (Weygandt, *et al*, 2015). *Asset turnover ratio* diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut (Weygandt, *et al*, 2015):

$$\text{Asset Turnover Ratio} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Average Assets}}$$

Aset dalam perusahaan dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), aset lancar termasuk aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang utamanya dimiliki untuk tujuan diperdagangkan (aset keuangan) dan bagian lancar dari aset keuangan

tidak lancar. Menurut Weygandt, *et al* (2015), aset lancar adalah aset yang perusahaan harapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasinya. Contoh dari aset lancar adalah biaya dibayar dimuka (asuransi dan perlengkapan), persediaan, piutang, investasi jangka pendek, dan kas. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), entitas mengklasifikasikan aset lancar jika:

- a. Entitas memperkirakan akan merealisasi, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal.
- b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan.
- c. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset tidak lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu tahun (Weygandt, *et al*, 2015). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria aset lancar sebagai aset tidak lancar. Contoh dari aset tidak lancar adalah *intangible assets*, aset keuangan yang bersifat jangka panjang, dan aset tetap seperti tanah, bangunan, *land improvement*, peralatan, mesin, kendaraan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (IAI, 2016), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap dikelompokkan berdasarkan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Contoh dari kelas aset tetap yaitu tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), penyusutan atau depresiasi adalah proses alokasi beban dari biaya aset tetap sepanjang masa manfaat secara rasional dan sistematis. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perhitungan depresiasi yaitu biaya perolehan aset tetap, estimasi masa manfaat atau umur produktif dari aset, dan estimasi dari nilai aset di akhir masa manfaat (nilai sisa). Penyusutan atau depresiasi umumnya dihitung menggunakan salah satu dari metode berikut ini:

1. Metode garis lurus (*straight-line*).

Jumlah beban perusahaan dari depresiasi sama untuk setiap tahunnya selama masa manfaat aset. Untuk menghitung beban depresiasi menggunakan metode garis lurus, perusahaan harus menghitung biaya yang dapat disusutkan (*depreciable cost*). *Depreciable cost* adalah biaya dari aset dikurangi dengan nilai sisa. Dalam metode garis lurus, untuk menghitung beban depresiasi, perusahaan harus membagi *depreciable cost* dengan masa manfaat aset.

2. Metode Unit aktivitas (*units-of-activity*).

Dalam metode unit aktivitas, masa manfaat dinyatakan dengan total unit dari produksi atau harapan penggunaan dari aset dibandingkan periode waktu manfaat. Untuk menggunakan metode ini, perusahaan mengestimasi total unit dari aktivitas selama manfaat kemudian membaginya dengan *depreciable cost*.

3. Metode Saldo Menurun (*declining balance*).

Metode saldo menurun menghasilkan beban depresiasi yang jumlahnya menurun selama masa manfaat aset. Metode ini didasarkan pada penurunan nilai buku (biaya dikurangi akumulasi depresiasi). Dalam menggunakan metode ini, perusahaan menghitung beban depresiasi tahunan dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun terhadap *depreciation rate*. *Depreciation rate* konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang tingkat depresiasinya diterapkan menurun setiap tahun.

Pendapatan adalah peningkatan bruto dalam ekuitas yang merupakan hasil aktivitas bisnis yang dimasukkan untuk tujuan menghasilkan pendapatan (Weygandt, *et al.* 2015). Pendapatan salah satunya berasal dari penjualan barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23 (IAI, 2016), barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.

- b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- d. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
- e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Semakin besar *capital intensity* berarti rata-rata total aset yang dibutuhkan oleh perusahaan semakin besar untuk menghasilkan tambahan penjualan. Perusahaan yang banyak menggunakan aset tetap yang dapat didepresiasi dalam menghasilkan penjualan seperti mesin, peralatan, kendaraan harus menanggung beban yang ditimbulkan dari aset tersebut, salah satunya adalah beban penyusutan. Saat kondisi penjualan menurun, beban tersebut tetap akan muncul dan menjadi faktor pengurang laba bruto perusahaan sehingga laba komersial sebelum pajak menjadi rendah. Perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan pajak dengan menetapkan umur manfaat *depreciable asset* secara komersial lebih lama dibandingkan secara fiskal. Hal tersebut mengakibatkan laba komersial sebelum pajak menjadi lebih besar dibandingkan laba fiskal sebelum pajak sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Beban pajak yang rendah apabila dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang tinggi mengakibatkan nilai *effective tax rate* yang rendah.

Menurut Blocker, *et al* dalam Imelia (2015), beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai *ETR* yang rendah (Noor dan Sabli dalam Putri dan Lautania, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ETR*. Semakin tinggi nilai *capital intensity* yang dimiliki perusahaan maka nilai *ETR* semakin rendah. Hal ini karena proporsi aset tetap perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan karena adanya biaya depresiasi atas aset tetap. Biaya depresiasi aset tetap dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak sehingga proporsi aset tetap dalam perusahaan dapat mempengaruhi *ETR* perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Roifah (2015) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *effective tax rate*.

Berbeda dengan hasil penelitian Putri (2016) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki arah yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*.

2.7 Inventory Intensity

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 14 (IAI, 2016), persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Weygandt, *et al* (2015), persediaan dalam perusahaan manufaktur diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Barang jadi adalah barang manufaktur yang sudah selesai dan siap untuk dijual. Barang dalam proses adalah porsi dari persediaan manufaktur yang telah dimasukkan ke dalam proses produksi tetapi belum selesai. Bahan baku adalah dasar barang yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum dimasukkan ke dalam produksi.

Terdapat dua metode penilaian persediaan antara lain *first-in, first out method* (FIFO) yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang yang dibeli lebih dulu akan dijual pertama dan *average-cost method* yaitu alokasi biaya dari barang yang tersedia untuk dijual dengan dasar rata-rata tertimbang unit biaya (Weygandt, *et al*, 2015).

Menurut Subramanyam (2014), persediaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang merupakan investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan ke pelanggan. Jika intensitas persediaan (*inventory intensity*) perusahaan kurang memadai maka volume penjualan perusahaan dapat turun karena perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggannya melalui persediaan yang dimiliki, sedangkan jika intensitas persediaan perusahaan

berlebihan maka perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk menyimpan persediaan, asuransi, keusangan, dan kerusakan fisik dari persediaan yang berlebih tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 14 (IAI, 2016) dijelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya.

Salah satu rasio terkait intensitas persediaan adalah *inventory turnover ratio*. Menurut Weygandt, *et al* (2015), *inventory turnover ratio* adalah rasio yang mengukur berapa kali dalam rata-rata, persediaan yang terjual selama periode. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *inventory turnover ratio* (Weygandt, *et al*, 2015):

$$\text{Inventory Turnover Ratio (ITR)} = \frac{\text{Cost of Goods Sold}}{\text{Average Inventory}}$$

Pembilang dari rasio ini adalah harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) karena biaya ini menggambarkan nilai dari persediaan yang terjual. Harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) adalah total biaya dari barang atau jasa yang terjual selama periode (Weygandt, *et al*, 2015). Dalam perusahaan manufaktur, harga pokok penjualan diperoleh melalui harga pokok produksi (*cost of goods manufactured*). *Cost of goods manufactured (COGM)* merujuk pada biaya dari barang untuk diproduksi hingga menjadi barang jadi (Horngren, 2015). *COGM* dihitung melalui total bahan baku langsung yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* (bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik dan air, serta depresiasi gedung pabrik dan mesin produksi,) selama proses produksi berlangsung untuk periode tersebut. Penyebut yang digunakan adalah rata-

rata persediaan yang diukur dengan menambahkan saldo awal dan akhir dari persediaan kemudian dibagi dua.

Semakin tinggi nilai *inventory turnover ratio* berarti bahwa semakin cepat perputaran persediaan perusahaan maka intensitas persediaan dalam perusahaan rendah sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya penyimpanan, keusangan, dan kerusakan fisik dari persediaan. Sedangkan, semakin rendah nilai *inventory turnover ratio* berarti perputaran persediaan perusahaan bergerak lambat sehingga semakin tinggi intensitas persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto dalam Imelia, 2015). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 14 (IAI, 2016) dijelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya.

Semakin tinggi nilai intensitas persediaan suatu perusahaan maka semakin tinggi beban tambahan terkait persediaan antara lain beban penyimpanan persediaan, beban kerusakan barang, kerugian penurunan nilai persediaan, dan beban cadangan penurunan nilai persediaan. Secara akuntansi komersial, seluruh beban tambahan terkait persediaan harus dikeluarkan dari nilai persediaan dan menjadi beban pada periode timbulnya beban tersebut sehingga mengurangi laba bruto perusahaan. Sedangkan secara fiskal, tidak semua beban tambahan terkait persediaan dapat menjadi pengurang laba bruto seperti beban cadangan penurunan nilai persediaan yang merupakan *non-deductible expense* sehingga apabila dalam

periode akuntansi terdapat beban cadangan penurunan nilai maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif yang mengakibatkan laba fiskal sebelum pajak menjadi tinggi. Agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajaknya maka perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan *non-deductible expense* seperti beban cadangan penurunan nilai persediaan agar laba fiskal sebelum pajak menjadi rendah dan beban pajak perusahaan menjadi rendah sehingga nilai *effective tax rate* perusahaan semakin rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ETR*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* yang dimiliki perusahaan maka akan memiliki nilai *ETR* yang rendah. Berbeda dengan hasil penelitian Wijaya dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap manajemen pajak yang diprosikan dengan tarif pajak efektif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha4: *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*.

2.8 Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014, Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan komisaris dibedakan menjadi komisaris independen dan komisaris utusan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, sedangkan komisaris utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang satu di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh

anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya,
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Variabel komisaris independen diukur dengan membagi jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk mengukur variabel komisaris independen (Ardyansah dan Zulaikha, 2014):

$$\text{Komisaris Independen (KI)} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Menurut Sabli dan Noor dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebut bahwa komisaris independen melakukan pengawasan yang baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan pengawasan agar tidak terjadi asimetri informasi yang

sering terjadi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum, termasuk dalam menentukan strategi terkait dengan pajak.

Komisaris independen berfungsi mengawasi jalannya organisasi dan kebijakan perusahaan agar tidak melanggar hukum, termasuk dalam menentukan strategi terkait dengan pajak. Dalam kebijakan perpajakan, komisaris independen diharapkan mampu menjadi pihak netral ditengah perbedaan kepentingan antara fiskus (pemerintah) dan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut yaitu fiskus menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan manajemen perusahaan menginginkan beban pajak yang efisien. Adanya komisaris independen diharapkan dapat mengawasi manajemen perusahaan dalam hal kebijakan perpajakan yang diterapkan dalam manajemen pajak.

Semakin rendah proporsi anggota komisaris independen terhadap anggota dewan komisaris berarti bahwa jumlah anggota komisaris independen dalam suatu perusahaan semakin sedikit. Semakin sedikit jumlah anggota komisaris independen dalam suatu perusahaan maka manajemen pajak perusahaan tersebut cenderung untuk mengambil kebijakan manajemen pajak secara agresif agar beban pajaknya semakin rendah sehingga besarnya *ETR* perusahaan semakin rendah. Kebijakan manajemen pajak yang diambil contohnya adalah dengan memaksimalkan *deductible expense* perusahaan seperti beban bunga obligasi, angsuran pokok dan beban bunga atas pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi, atau beban penyusutan aset tetap serta memaksimalkan penghasilan yang bukan

objek pajak seperti bagian laba atas penyertaan saham pada perusahaan lain dengan nilai kepemilikan lebih dari 25%.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Wulansari (2015), Wijaya dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* dengan arah yang positif. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai *ETR* perusahaan tersebut karena komisaris independen akan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif yang berlaku terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Hanum dan Zulaikha (2013), Setiawan dan Al-Ahsan (2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₅: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate*.

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa *size, leverage, profitability, capital intensity ratio*, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Berdasarkan hasil penelitian Putri dan Lautania (2016), menyatakan bahwa *capital intensity, inventory intensity, managerial ownership, institusional ownership*, dan *profitability* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Berdasarkan hasil penelitian Putri (2016), menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan, *return*

on assets, leverage, dan intensitas modal terbukti berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan Uji F yang dilakukan Ambarukmi dan Diana (2017), bahwa size, leverage, profitability, capital intensity ratio, dan activity ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap effective tax rate. Berdasarkan uji F yang dilakukan Wijaya dan Febrianti (2017) bahwa size, leverage, profitability, inventory intensity, dan corporate governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan effective tax rate.

2.9 Model Penelitian

Gambar 2.2

Model Penelitian

